

Date Received : October 2025
Date Accepted : November 2025
Date Published : November 2025

PLAGIAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analisis Kritis Mufasir Nusantara)

Budi Setiawan¹

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (Budis@staiabogor.ac.id)

Ivana Zafira Aurellia

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia

Kata Kunci:

Plagiarisme,
Maqashid Al-Syariah,
Kejujuran Akademik,
Tafsir Ulama
Indonesia,
Perlindungan
Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

Penelitian ini mengangkat isu plagiarisme dalam konteks Islam dengan fokus pada tafsir ulama Indonesia, untuk memahami hubungan antara nilai-nilai kejujuran akademik dan perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan prinsip Maqashid al-Syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana ajaran Al-Qur'an dan tafsir ulama Indonesia, seperti karya Hamka dan M. Quraish Shihab, memandang plagiarisme sebagai pelanggaran etika dan moral, serta untuk menggali bagaimana prinsip Maqashid al-Syariah, terutama *hifz al-'Aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-Mal* (pelestarian harta), dapat diterapkan dalam konteks akademik modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*), yang menganalisis karya-karya tafsir dan sumber-sumber sekunder terkait hukum Islam dan etika akademik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik dan hermeneutika kontekstual untuk menggali nilai-nilai kejujuran intelektual dalam ajaran Islam dan relevansinya dengan praktik akademik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan tafsir ulama Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap karya intelektual dan integritas akademik, serta menentang plagiarisme sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral Islam. Selain itu, penerapan Maqashid al-Syariah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam mendorong kejujuran akademik dan perlindungan terhadap kreativitas intelektual. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip Islam, melalui Maqashid al-Syariah, memberikan landasan etika yang kuat untuk melawan plagiarisme dan mendorong integritas dalam dunia akademik. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah plagiarisme dengan menanamkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab akademik. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam dunia akademik kontemporer dan pentingnya penyesuaian antara nilai-nilai tradisional Islam dengan praktik pendidikan modern.

¹ Correspondence author

Keywords:

Plagiarism, Maqashid Al-Syariah, Academic Honesty, Indonesian Exegesis, Intellectual Property Protection

ABSTRACTS

This study addresses the issue of plagiarism within the context of Islam, focusing on the interpretation of Indonesian scholars to understand the relationship between academic honesty and intellectual property protection based on the principles of Maqashid al-Syariah. The primary objective of this research is to examine how the teachings of the Qur'an and the exegesis of Indonesian scholars, such as the works of Hamka and M. Quraish Shihab, view plagiarism as a violation of ethics and morals, as well as to explore how the principles of Maqashid al-Syariah, particularly hifz al-'Aql (preservation of intellect) and hifz al-Mal (preservation of wealth), can be applied in the modern academic context. This study adopts a qualitative approach using library research, analyzing exegesis works and secondary sources related to Islamic law and academic ethics. The analytical methods employed include thematic analysis and contextual hermeneutics to uncover the intellectual honesty values embedded in Islamic teachings and their relevance to modern academic practices. The findings of the research indicate that the Qur'an and Indonesian exegesis emphasize the importance of respecting intellectual work and academic integrity, and condemn plagiarism as an act contrary to the moral principles of Islam. Furthermore, the application of Maqashid al-Syariah in protecting intellectual property highlights the relevance of Islamic teachings in promoting academic honesty and safeguarding intellectual creativity. This study concludes that Islamic principles, through Maqashid al-Syariah, provide a strong ethical foundation to combat plagiarism and encourage integrity in the academic world. Education based on Islamic values can play an essential role in addressing plagiarism by instilling principles of honesty and academic responsibility. This research also highlights the challenges of implementing Islamic values in contemporary academic settings and the importance of aligning traditional Islamic values with modern educational practices.

A. PENDAHULUAN

Pertanyaan mengenai plagiarisme dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam kerangka tafsir Ulama di Indonesia, mencerminkan upaya untuk menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan tantangan etika intelektual kontemporer. Walaupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas plagiarisme sebagaimana dipahami dalam konteks modern, nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya, seperti kejujuran, keutuhan, dan atribusi pengetahuan yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk membahas isu ini. Pemahaman ini sangat relevan mengingat maraknya praktik plagiarisme di dunia akademik dan profesional. Isu plagiat akademik populer ditahun 2024 Gelar doktor kontroversial yang diperoleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, BL dari Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) ditangguhkan pada November 2024 setelah ramainya opini publik terhadap pendeknya durasi studi BL (20 bulan) dan adanya dugaan plagiasi pada disertasi BL yang berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia" saat dilakukan pengecekan oleh sivitas asal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta yang mana tingkat kesamaan mencapai 95 persen. Adapun Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Rahiem, menjelaskan kronologi temuan plagiarisme tersebut disebabkan oleh kesalahan di internal UIN yang tidak menghapus disertasi BL dari repository Program Cek Plagiarisme Turnitin milik UIN setelah melakukan pengecekan tingkat persamaan. Hal ini mengakibatkan temuan tingkat kesamaan 95% ketika dilakukan pengecekan ulang oleh sivitas UIN lainnya. Menurut Prof Rahiem, saat pertama dilakukan pengecekan oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah, disertasi tersebut memiliki tingkat kesamaan 13 persen. (Sundoro, Santosa, and Sidipratomo 2025)

Adapun di dunia professional isu plagiat juga terjadi Contoh plagiarisme di luar ranah akademik baru-baru ini muncul adalah lagu berjudul "Million Years Ago" dibawakan oleh penyanyi wanita bernama Adele. Lagu ini ditulis oleh Adele sendiri bersama dengan rekan composer musik bernama Kurtis. Adele dan Kurtis dituntut atas tindak plagiarism oleh Musisi asal Brazil Toninho Geraes. Hal ini lantaran lagu hits yang mereka luncurkan terindikasi plagiat terhadap karya milik Geraes yang berjudul "Mulheres". Pengadilan di Riode Janiero akhirnya memutuskan pelarangan peredaran lagu 'Million Years Ago' di seluruh kanal digital. (Sundoro, Santosa, and Sidipratomo 2025)

Al-Qur'an mengajarkan penghormatan terhadap sumber pengetahuan asli, yang sejalan dengan prinsip etika yang menentang pencurian karya orang lain (Albayrak 2022). Hal ini menunjukkan bahwa plagiarisme, meskipun tidak disebutkan secara langsung, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran dalam penggunaan dan penyebaran pengetahuan (Lumbard 2022)

Al-Quran, sebagai teks utama dalam Islam, memberikan panduan yang jelas mengenai perilaku etis dan hak-hak intelektual. Dalam konteks ini, plagiarisme dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima secara moral dan etis dalam ajaran Islam. Penggunaan atau pencurian ide dan bahasa orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang ditekankan dalam Al-Quran (Moten 2014). Ajaran Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan menganggap plagiarisme sebagai bentuk pencurian, yang sejajar dengan penipuan.

Kerangka hukum dan etika Islam berusaha untuk melindungi hak-hak ini dengan menegakkan integritas akademik dan mempromosikan nilai kejujuran.

Dalam perspektif hukum Islam, plagiarisme bukan hanya dipandang sebagai masalah moral tetapi juga sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kekayaan intelektual adalah hak yang sah dan dilindungi oleh hukum Islam (Milani and Ahmadi 2018). Yurisprudensi Islam mengakui hak cipta sebagai bagian dari hak properti pribadi yang tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Ajaran ini mencerminkan sikap Al-Quran terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual, yang selaras dengan prinsip-prinsip martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius yang merugikan tidak hanya individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (“Intellectual Rights in the Light of the Quran and Universal Declaration of Human Rights” 2023)

Meskipun Al-Quran memberikan panduan yang jelas mengenai plagiarisme, penerapan prinsip-prinsip ini dalam dunia akademik Muslim dapat bervariasi. Beberapa negara, seperti Malaysia, menganggap plagiarisme sebagai masalah yang dapat dihukum baik secara moral maupun kriminal, dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini melalui pendidikan dan penegakan hukum (Moten 2014). Namun, prevalensi plagiarisme tetap menjadi tantangan besar di banyak lembaga pendidikan Muslim. Keterbatasan dalam penegakan hukum dan sikap budaya yang berbeda terhadap ketidakjujuran akademik memperlihatkan ketidaksesuaian antara prinsip agama dan praktik akademis kontemporer. Ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan dinamika dunia akademik yang semakin berkembang.

Isu tentang menghargai kekayaan intelektual dan kejujuran akademik hakikatnya sesuai dengan Konsep Maqashid al-Syariah, yang berfokus pada tujuan utama dari hukum Islam, memberikan landasan penting dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual serta kejujuran akademik. Maqasid al-Syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara tujuan tersebut, pelestarian akal (*hifz al-aql*) menekankan pentingnya kejujuran intelektual dan integritas akademis, karena hal ini menjadi dasar bagi pertumbuhan dan penyebaran pengetahuan (Setia 2016; Ali and Kishwar 2017). Dalam kerangka ini, praktik seperti pencantuman kutipan yang benar, menghindari plagiarisme, serta menjaga transparansi dalam penelitian menjadi bagian integral dalam menjaga kehormatan kecerdasan (Rahim and Ibrahim 2018).

Selain itu, Maqasid al-Syariah membangun sebuah kerangka etika yang berfungsi untuk membimbing praktik akademik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas ditegaskan dalam kerangka ini, untuk memastikan bahwa kegiatan akademis tidak menyimpang dari standar moral (Rahim and Ibrahim 2018). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan dalam dunia akademik, tetapi juga dalam konteks profesional, di mana penyelesaian dilema etika memerlukan rujukan pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (Rahim and Ibrahim 2018).

Lebih jauh, konsep pelestarian harta (*hifz al-mal*) dalam Maqasid al-Syariah juga mencakup perlindungan kekayaan intelektual sebagai bentuk aset berharga (Zailani, Satar, and Zakaria 2023) Kontribusi intelektual dianggap penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diterapkan dalam instrumen seperti keuangan mikro Islam yang mendukung aktivitas intelektual dan

kewirausahaan (Thaidi et al. 2022). Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik kontemporer menghadapi tantangan, seperti upaya untuk menghindari sekularisasi nilai-nilai Islam (Setia 2016) serta perlunya indikator yang lebih spesifik untuk memastikan pelestarian akal dan kekayaan sesuai dengan tujuan syariat (Zailani, Satar, and Zakaria 2023)

Salah satu kontribusi utama dalam penelitian ini adalah analisis tafsir ulama di Indonesia, yang menggabungkan tafsir klasik dengan tafsir modern. Pendekatan ini berusaha memahami Al-Qur'an melalui lensa kontemporer yang mencakup pemahaman tentang kekayaan intelektual dan tanggung jawab dalam atribusi pengetahuan. Modernitas, yang mempengaruhi cara mufasir Indonesia memandang isu-isu semacam ini, membawa kesegaran dalam cara kita memahami aplikasi ajaran Al-Qur'an terhadap masalah kekayaan intelektual dan plagiarisme (Albayrak 2022) Integrasi nilai-nilai Islam tradisional dengan standar etika kontemporer menciptakan ruang untuk pembahasan yang lebih luas, yang tidak hanya menanggapi isu plagiarisme, tetapi juga memperkaya wacana tentang bagaimana Islam memahami dan menghargai karya intelektual (Albayrak 2022).

Namun, terdapat tantangan dalam studi ini terkait dengan warisan kolonialisme dan dominasi sistem pengetahuan Eurosentris, yang sering kali dihilangkan dengan metode analisis Islam tradisional. Hal inilah pemahaman kita terhadap cara-cara Islam tradisional dalam mengatasi isu plagiarisme. Oleh karena itu, penelitian ini membuka ruang sebagai pendekatan yang lebih inklusif, yang menggabungkan berbagai metode analisis dan memfasilitasi dialog yang lebih luas tentang masalah plagiarisme dalam konteks Al-Qur'an (Lumbard 2022). Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam studi Al-Qur'an dan tafsir, yaitu tentang bagaimana tafsir ulama Indonesia memaknai dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern terkait plagiarisme, sekaligus membahas kekayaan intelektual dengan perspektif yang lebih luas.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji plagiat dari perspektif Al-Qur'an melalui tinjauan tafsir ulama di Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan antara kajian hukum Islam dengan fenomena sosial kontemporer, yakni plagiat, serta fokus pada tafsir ulama Indonesia yang jarang dibahas dalam literatur akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana plagiat dipandang dalam kerangka ajaran Islam, dengan memberikan wawasan tentang tafsir-tafsir yang mengarah pada pemahaman tentang hak cipta dan kejujuran intelektual. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya wacana intelektual Islam di Indonesia dengan menambahkan perspektif tafsir yang relevan terhadap tantangan modern, khususnya di dunia akademik dan penulisan.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan tafsir ulama Indonesia, guna memahami prinsip-prinsip kejujuran akademik dan perlindungan kekayaan intelektual dalam kerangka Maqashid al-Syariah. Sumber data utama terdiri dari karya-karya tafsir ulama Indonesia, baik klasik maupun kontemporer, seperti Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal akademik, buku-buku tentang Maqashid al-Syariah, serta literatur tentang hukum Islam terkait hak kekayaan intelektual dan

laporan kasus plagiarisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan analisis teks yang mendalam.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik dan hermeneutika kontekstual. Analisis tematik mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks, seperti kejujuran dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan prinsip Maqashid al-Syariah, khususnya hifz al-aql (pelestarian akal) dan hifz al-mal (pelestarian harta). Selanjutnya, hermeneutika kontekstual diterapkan untuk menafsirkan makna teks dalam konteks sosial, budaya, dan akademik masa kini, terutama terkait dengan praktik plagiarisme yang marak di dunia akademik dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan kejujuran intelektual.

Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui analisis kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan, dengan merujuk pada standar akademik yang tinggi. Validitas penelitian diperkuat dengan menggunakan Maqashid al-Syariah sebagai kerangka analisis normatif, yang memungkinkan penelitian ini mengkaji sejauh mana ajaran Islam mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual dan menentang plagiarisme. Semua prosedur penelitian dirancang untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan etika intelektual Islam dalam konteks modern dan memperkaya literatur tentang hubungan antara tafsir, Maqashid al-Syariah, dan isu kekinian seperti plagiarisme.

C. PEMBAHASAN

Konsep Dasar Plagiarisme dalam Perspektif Islam

1. Definisi umum plagiarisme dalam dunia akademik dan profesional

Plagiarisme adalah masalah yang kompleks dan meluas, merambah baik lingkungan akademik maupun profesional. Secara umum, plagiarisme ditandai dengan penggunaan karya orang lain tanpa izin atau atribusi yang tepat, yang sering kali dianggap sebagai bentuk pencurian intelektual. Pelanggaran ini dianggap serius karena melanggar standar etika yang berlaku dalam berbagai bidang, baik akademik maupun profesional. Pada intinya, plagiarisme melibatkan penyalahgunaan ide, kata-kata, atau ekspresi kreatif orang lain dengan tujuan untuk menyajikannya sebagai milik pribadi. Definisi umum tentang plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya, ide, atau ekspresi orang lain tanpa pengakuan yang layak, sehingga menyajikannya seolah-olah milik sendiri (Velmurugan, n.d.; Bhati and Saini 2023).

Di dalam konteks akademik, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas akademik. Tindakan ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakjujuran atau penipuan, yang sering kali mengarah pada konsekuensi berat, seperti penangguhan atau bahkan penghentian studi. Selain itu, plagiarisme dapat mengakibatkan hilangnya kredibilitas individu di lingkungan akademik, yang sangat berdampak pada reputasi mereka dalam komunitas ilmiah (MehiÄ± 2013; Dougherty 2018). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mendeteksi plagiarisme menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan keaslian karya ilmiah.

Dalam konteks profesional, plagiarisme juga dapat memiliki dampak yang merugikan. Ketika plagiarisme terjadi dalam pengaturan profesional, dampaknya tidak hanya terbatas pada hilangnya reputasi pribadi, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Salah satunya adalah pelanggaran hak cipta, yang

dapat membawa individu atau perusahaan ke ranah hukum dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan (Bhati and Saini 2023). Oleh karena itu, penting bagi para profesional untuk memahami dan menghindari plagiarisme, guna menjaga etika dan legalitas dalam pekerjaan mereka.

Plagiarisme berasal dari kata latin “plagiarius” yang berarti “penculik”. Aronson menyebutkan bahwa kata plagiarisme masuk kedalam kamus bahasa Inggris Oxford pada tahun 1621 dan plagiarisme telah didefinisikan oleh Encyclopedia Britanica sebagai “tindakan mengambil tulisan orang lain dan memberikannya sebagai milik sendiri”. Ini adalah tindakan pemalsuan, pembajakan, dan penipuan dan dinyatakan sebagai kejahatan serius akademisi. Ini juga merupakan pelanggaran hak cipta. Kejujuran dalam praktek ilmiah dan dalam publikasi sangat diperlukan. *The World Association of Medical Editors* (WAME) pada tahun 2016, mendefinisikan plagiarisme sebagai “penggunaan ide atau kata-kata orang lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (kekayaan intelektual lainnya) tanpa atribusi atau izin dan menampilkannya sebagai baru dan asli dari pada berasal dari sumber yang sudah ada”.(Sundoro, Santosa, and Sidipratomo 2025, 1)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan/mencantumkan sumber secara tepat dan memadai.(Sundoro, Santosa, and Sidipratomo 2025, 2)

2. Penjelasan prinsip-prinsip Islam tentang kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain.

Prinsip-prinsip Islam tentang kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak milik orang lain berakar kuat dalam ajaran etika dan moral Islam. Prinsip-prinsip ini bukan hanya kewajiban agama tetapi juga berfungsi sebagai elemen dasar untuk keharmonisan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam. Integrasi prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari dipandang penting untuk menumbuhkan kepercayaan, memastikan praktik ekonomi yang adil, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks ini, kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak milik merupakan landasan utama yang mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Bagian berikut akan mengeksplorasi prinsip-prinsip ini secara rinci, dengan menarik wawasan dari berbagai makalah akademik yang relevan.

Kejujuran adalah prinsip utama dalam Islam yang sangat mempengaruhi kepercayaan dalam interaksi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang secara konsisten menunjukkan kejujuran lebih cenderung dipercaya oleh orang lain, bahkan jika kepercayaan mereka berfluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa reputasi kejujuran dapat secara signifikan mempengaruhi pembelajaran dan interaksi sosial, karena orang cenderung mempercayai mereka yang memiliki reputasi jujur yang mapan (Bellucci and Park 2020). Kejujuran membentuk dasar kepercayaan timbal balik dalam hubungan sosial, di mana kepercayaan

melahirkan kepercayaan. Dinamika ini sangat penting dalam ajaran Islam, di mana kepercayaan dipandang sebagai kewajiban moral dan kontrak sosial antara individu (Cohen and Isaac 2021)

Selain itu, prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak milik. Dalam sistem ekonomi Islam, hak milik dipandang sebagai keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan manusiawi, yang menghormati kepemilikan pribadi sambil memastikan distribusi dan penggunaan sumber daya yang adil. Penghormatan terhadap hak milik juga tercermin dalam wacana yang lebih luas tentang hak asasi manusia, di mana harga diri dan tanggung jawab sosial terkait dengan kepedulian terhadap hak-hak orang lain. Keseimbangan ini sangat penting untuk mencapai keharmonisan sosial dan merupakan aspek kunci dari ajaran Islam tentang hak kepemilikan (Renger and Passini 2024).

Dalam kerangka tanggung jawab sosial dan moral, ajaran Islam mendorong individu untuk bertindak dengan penalaran moral dan sikap etis yang melampaui norma-norma budaya yang dominan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Menghormati orang lain bukan hanya tugas moral tetapi juga disposisi rasional yang dapat dikembangkan melalui harga diri dan timbal balik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan saling menghormati dan melindungi hak-hak orang lain (Hughes and Batten 2016; Cureton 2013) Dengan demikian, tanggung jawab moral dan sosial dalam Islam tidak hanya mencakup kewajiban agama, tetapi juga prinsip-prinsip yang mendalam tentang penghormatan terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan kolektif.

Meskipun prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka yang kuat untuk kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak milik, konsep-konsep ini juga tunduk pada interpretasi dan penerapan dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Tantangannya terletak pada menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab komunal, sebuah tema yang terus berkembang dalam berbagai diskusi filosofis dan ekonomi di luar ajaran Islam. Perspektif yang lebih luas ini menyoroti relevansi universal dari prinsip-prinsip Islam dalam mendorong kohesi sosial dan tata kelola etis yang adil dan berkelanjutan (Hamill 2017). Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, prinsip-prinsip Islam tetap memiliki relevansi global dalam membentuk masyarakat yang adil dan harmonis.

3. Hubungan antara plagiarisme dan pelanggaran nilai-nilai dasar syariah.

Hubungan antara plagiarisme dan pelanggaran nilai-nilai dasar Syariah dapat dipahami melalui lensa perilaku etis dan prinsip-prinsip moral yang merupakan pusat integritas akademik dan ajaran Islam. Plagiarisme, sebagai tindakan ketidakjujuran intelektual, bertentangan dengan standar etika yang ditegakkan baik dalam konteks akademis maupun agama. Dalam Syariah, yang menekankan perilaku moral dan etika, plagiarisme dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, yang merupakan dasar ajaran Islam. Hubungan ini dijelaskan lebih lanjut dengan memeriksa implikasi etika plagiarisme dan keselarasannya dengan nilai-nilai Syariah.

Plagiarisme secara luas diakui sebagai praktik tidak etis yang melibatkan mengambil karya atau ide orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri tanpa pengakuan yang tepat. Tindakan ini dianggap tercela secara moral karena melanggar

kode etik bagi mahasiswa, akademisi, dan profesional, yang diharapkan menghasilkan karya asli dan memberikan penghargaan kepada penulis asli (Tulus 2020; Stratton 2012). Dalam konteks akademik, plagiarisme merusak prinsip-prinsip integritas akademik, yang dibangun di atas kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keandalan karya akademis (Kuprata and Menso 2020)

Syariah, atau hukum Islam, menempatkan penekanan kuat pada perilaku etis, termasuk kejujuran, kepercayaan, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Nilai-nilai ini merupakan bagian integral dari kerangka moral Islam dan tercermin dalam berbagai aspek Syariah, termasuk aturan hukum dan etikanya (Abdurahim 2016). Konsep amanah (kepercayaan) dalam Syariah sangat relevan dengan masalah plagiarisme. Amanah menuntut individu untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua urusan mereka, termasuk pengejaran akademik dan intelektual. Plagiarisme, pada dasarnya, melanggar kepercayaan ini dengan salah menggambarkan karya orang lain sebagai milik sendiri (Abdurahim 2016)

Meskipun plagiarisme tidak secara inheren merupakan pelanggaran hukum, plagiarisme dapat menjadi pelanggaran jika melanggar undang-undang hak cipta, yang melindungi hak-hak penulis asli. Aspek hukum ini menyoroti pentingnya menghormati kekayaan intelektual, sebuah prinsip yang sejalan dengan penekanan Syariah pada keadilan dan keadilan (Enghagen 2011). Dimensi moral plagiarisme juga signifikan dalam konteks Syariah. Ajaran Islam menganjurkan perilaku etis dan menghindari tipu daya dan ketidakjujuran, yang melekat dalam tindakan plagiarisme. Perspektif moral ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi standar etika baik dalam konteks akademis maupun religius (Ajeel 2022).

Berbeda dengan perspektif etika dan moral, penting untuk mengakui bahwa tidak semua contoh plagiarisme disengaja. Beberapa kasus mungkin timbul dari kurangnya pemahaman atau kesadaran akan praktik kutipan yang tepat, terutama di kalangan siswa dan peneliti pemula. Ini menyoroti perlunya upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mencegah plagiarisme yang tidak disengaja dan mempromosikan budaya integritas akademik. Selain itu, sifat teknologi informasi yang berkembang dan berbagi konten digital menimbulkan tantangan dalam mendeteksi dan mencegah plagiarisme, memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini baik dalam konteks akademis maupun religius (Suryono 2011)

Analisis Kritis Mufasir Indonesia terhadap isu Plagiarisme

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan pencurian.

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ ﴾

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 279:

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ ﴾

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Syu'ara ayat 183:

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 70:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-baqarah ayat 42:

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).

Allah Ta'ala Berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-mu'minun ayat 8-9:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾

(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, serta orang-orang yang memelihara salat mereka.

Maqashid al-Syariah dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

1. Penjelasan prinsip Maqashid al-Syariah : Hifz al-'Aql (pelestarian akal) dan Hifz al-Mal (pelestarian harta) dalam konteks kekayaan intelektual.

Prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah, yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi kepentingan manusia yang fundamental, memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks kekayaan intelektual. Dua prinsip utama dalam Maqashid al-Syariah yang sangat relevan adalah Hifz al-'Aql (pelestarian akal) dan Hifz al-Mal (pelestarian harta benda). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap upaya intelektual dan kekayaan materi, tetapi juga mendukung inovasi serta stabilitas ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kekayaan intelektual menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kreasi intelektual dengan manfaat sosial yang lebih luas melalui penyebaran pengetahuan.

Hifz al-'Aql, atau pelestarian akal, menekankan pentingnya memelihara dan melindungi kecerdasan manusia. Dalam ranah kekayaan intelektual, prinsip ini menguatkan perlindungan terhadap kreasi intelektual sebagai sarana untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Perlindungan tersebut memberi insentif kepada pencipta untuk berkontribusi pada pengembangan pengetahuan kolektif, yang sangat penting untuk kemajuan masyarakat (Barbosa 2007). Selain itu, prinsip ini juga mencakup aspek pendidikan, yaitu memastikan akses yang luas terhadap pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, undang-undang kekayaan intelektual harus dapat menyeimbangkan hak-hak pencipta dengan kebutuhan publik untuk mengakses informasi, yang esensial bagi tujuan pendidikan dan kemajuan pengetahuan (Dalimunthe et al. 2023). Di sisi lain, dimensi etika dalam Hifz al-'Aql mengharuskan agar undang-undang kekayaan intelektual tidak menghalangi kreativitas atau membatasi akses terhadap pengetahuan yang penting. Ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan tujuan lebih luas dari hukum Syariah dalam perumusan peraturan, sebagaimana dibahas dalam kajian tentang ("Formalism versus Purposivism in Islamic Jurisprudence: The Case of Islamic Finance Law" 2023)

Sementara itu, Hifz al-Mal, yang berfokus pada pelestarian harta, melibatkan perlindungan terhadap kekayaan, termasuk kekayaan intelektual. Dalam hal ini, undang-undang kekayaan intelektual memberikan insentif ekonomi bagi pencipta untuk terus berinovasi dan berkreasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas (Barbosa 2007). Namun, dalam melindungi kepentingan ekonomi pencipta, perlu juga diperhatikan agar undang-undang tersebut tidak menciptakan monopoli yang menghalangi akses ke pengetahuan dan inovasi. Oleh karena itu, penyeimbangan antara perlindungan hak-hak ekonomi dan akses publik menjadi sangat penting untuk memastikan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan (Barbosa 2007). Penerapan prinsip Hifz al-Mal dalam konteks kekayaan intelektual mengharuskan pengembangan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak pencipta, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik. Ini

termasuk penetapan durasi yang tepat untuk hak kekayaan intelektual serta penerapan pengecualian dan batasan untuk memfasilitasi akses pengetahuan (Barbosa 2007).

Meski demikian, terdapat tantangan dan keterbatasan terkait dengan undang-undang kekayaan intelektual. Meskipun tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak pencipta dan mempromosikan inovasi, masalah seperti terbatasnya akses ke pengetahuan penting dan penciptaan monopoli tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dalam merumuskan undang-undang kekayaan intelektual sangat diperlukan. Pendekatan ini harus mempertimbangkan hak pencipta sambil tetap memperhatikan manfaat sosial dari penyebaran pengetahuan. Untuk mencapai tujuan ini, interpretasi hukum Islam yang sejalan dengan prinsip Maqashid al-Syariah perlu diterapkan, memastikan bahwa undang-undang kekayaan intelektual tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memajukan kebaikan bersama.

2. Maqashid al-Syariah melarang plagiarisme dan mendorong kejujuran akademik.

Prinsip-prinsip Hifz al-'Aql (pelestarian akal) dan Hifz al-Mal (pelestarian properti) dalam etika Islam memberikan kerangka yang kuat untuk melarang plagiarisme dan mempromosikan kejujuran akademik. Hifz al-'Aql menekankan perlindungan dan peningkatan kemampuan intelektual, yang sejalan dengan pengejaran ilmu asli dan jujur. Prinsip ini memotivasi individu untuk menjaga integritas intelektual, yang mencakup perlindungan terhadap hak cipta serta kejujuran dalam penelitian dan penulisan akademik. Hifz al-Mal, di sisi lain, menggarisbawahi pentingnya menghormati kekayaan intelektual orang lain, mirip dengan menghormati harta benda. Bersama-sama, kedua prinsip ini menganjurkan integritas dalam pekerjaan akademik dengan mencegah plagiarisme dan mendorong penggunaan pengetahuan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks Hifz al-'Aql, integritas intelektual sangat ditekankan, karena prinsip ini berfokus pada pengembangan dan perlindungan fakultas intelektual yang sangat penting untuk menumbuhkan pemikiran dan kreativitas asli dalam pekerjaan akademis. Praktik-praktik seperti plagiarisme diri yang merusak orisinalitas dan pertumbuhan intelektual sangat dilarang, karena bertentangan dengan tujuan dari pelestarian akal (Culley 2014). Dalam pengaturan akademik, pendidikan moral dan etis berperan penting, karena emosi seperti rasa malu dan rasa bersalah dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang implikasi etika plagiarisme. Hal ini selaras dengan pelestarian akal yang mendorong mahasiswa untuk mempertimbangkan akibat moral dari tindakan mereka (Hamzah, Santoso, and Imaduddin 2020). Dalam kerangka pendidikan Islam, baik dalam yurisprudensi Imami maupun Sunni, peran akal sangat ditekankan sebagai dasar untuk memahami subjek agama dan etika. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang rasional dan etis sangat dihargai dalam konteks akademik, yang pada akhirnya mempromosikan kejujuran dan integritas (Karimi and Harandi 2021)

Sementara itu, Hifz al-Mal menekankan pentingnya menghormati kekayaan intelektual, yang dianggap sebagai bentuk kekayaan yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip ini tercermin dalam pedoman etika penerbitan akademik yang mencegah plagiarisme dan mempromosikan referensi yang bertanggung jawab. Hal ini juga diatur dalam kerangka etis Islam yang lebih luas, di mana praktik tidak jujur,

seperti plagiarisme, dilarang dan dianggap bertentangan dengan tanggung jawab etika peneliti untuk menghormati kontribusi intelektual orang lain (Penders 2018). Etika Islam juga mendukung peran whistleblower, yang dapat membantu menegakkan integritas akademik dan mencegah praktik tidak etis, termasuk plagiarisme. Dukungan terhadap whistleblower ini mencerminkan komitmen yang lebih luas terhadap perilaku etis dalam lingkungan akademik dan profesional (El-Bassiouny et al. 2022).

Meskipun prinsip-prinsip Islam memberikan dasar etika yang kuat terhadap plagiarisme, tantangan ketidakjujuran akademis tetap beragam. Teknologi online yang terus berkembang telah mengubah cara plagiarisme dilakukan dan dideteksi, yang memerlukan strategi baru untuk pencegahan dan deteksi yang lebih efektif (Morgan and Vaughn 2010). Selain itu, budaya kutipan dalam dunia akademis, yang terkadang melibatkan praktik koersif, semakin memperumit lanskap kejujuran akademis. Dalam hal ini, penting untuk menjaga integritas karya ilmiah melalui referensi yang bertanggung jawab. Kutipan yang tepat memberikan nilai dan legitimasi pada ide-ide yang diungkapkan, mendukung pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang dibahas (Penders 2018; Silva and Vuong 2021). Semua pertimbangan ini menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan strategi praktis sangat diperlukan untuk mempromosikan kejujuran akademik secara lebih efektif.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Nilai Islam terhadap Kejujuran Akademik

1. Kendala budaya, hukum, dan institusional dalam menerapkan prinsip kejujuran akademik di dunia Muslim.

Prinsip kejujuran akademis di dunia Muslim dipengaruhi oleh interaksi kompleks faktor budaya, hukum, dan kelembagaan. Kendala ini dibentuk oleh ajaran etika Islam, norma-norma budaya, dan paradigma pendidikan yang lazim dalam masyarakat Muslim. Sementara ajaran Islam menekankan kejujuran dan integritas, penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengaturan akademik dapat menjadi tantangan karena berbagai faktor kontekstual. Tanggapan ini mengeksplorasi kendala ini dengan memeriksa dimensi etika, budaya, dan kelembagaan yang berdampak pada kejujuran akademis di dunia Muslim.

Ajaran Islam memberikan landasan etika yang kuat untuk kejujuran akademis, menekankan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan pentingnya integritas dalam semua tindakan. Perspektif agama ini dapat meningkatkan komitmen terhadap penelitian etis dan kejujuran dalam akademi (Mogra 2017). Konsep kepengurusan dalam Islam, yang melibatkan menjadi penjaga pengetahuan dan memastikan kesejahteraan orang lain, sejalan dengan prinsip-prinsip integritas akademik. Namun, integrasi prinsip-prinsip agama ini ke dalam kebijakan akademik dapat bervariasi antar lembaga (Mogra 2017)

Norma-norma budaya di beberapa masyarakat Muslim mungkin memprioritaskan harmoni kolektif daripada akuntabilitas individu, yang dapat mempengaruhi sikap terhadap whistleblower dan mengatakan kebenaran. Konteks budaya ini dapat menciptakan keengganan untuk melaporkan ketidakjujuran akademis, karena dapat dianggap mengganggu kohesi sosial (El-Bassiouny et al. 2022; Zahedi 2011). Norma-norma budaya kolektivis yang lazim di banyak masyarakat Muslim dapat mempengaruhi persepsi dan praktik kejujuran akademis. Misalnya, ujian lisan, yang

beresonansi dengan praktik pendidikan tradisional, dipandang sebagai metode yang relevan secara budaya untuk menilai integritas akademis (Thomas, Raynor, and McKinnon 2014)

Sering ada kesenjangan antara kerangka etika yang berasal dari ajaran Islam dan implementasi kebijakan aktual di lembaga akademik. Kesenjangan kerangka kerja kebijakan ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam bagaimana kejujuran akademis ditegakan (El-Bassiouny et al. 2022). Dominasi paradigma pendidikan berbasis Barat dan prinsip-prinsip etika di banyak negara Muslim dapat menciptakan ketegangan dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam mengembangkan pendekatan kohesif terhadap integritas akademik yang menghormati standar global dan tradisi lokal (Muborakshoeva 2019)

Peran kelembagaan dan penggunaan teknologi juga dapat mempengaruhi persepsi integritas akademik. Misalnya, pengaturan digital dapat dianggap sebagai lingkungan yang kurang parah untuk pelanggaran dibandingkan dengan pengaturan analog tradisional, yang mempengaruhi bagaimana ketidakjujuran akademis diatasi (Blau et al. 2021). Sementara kendala yang dibahas menyoroti tantangan dalam menerapkan kejujuran akademis di dunia Muslim, penting untuk mengenali upaya untuk menjembatani kesenjangan ini. Inisiatif seperti lokakarya dan program pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman integritas akademik di antara siswa dan fakultas (Guruswami et al. 2022; Burbidge and Hamer 2020).

Selain itu, wacana global tentang bioetika dan integritas akademis memberikan kesempatan bagi para sarjana Muslim untuk terlibat dengan perspektif yang beragam dan berkontribusi pada pengembangan standar etika yang sensitif secara budaya dan relevan secara global (Schuklenk 2023). Upaya ini menggarisbawahi potensi pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap kejujuran akademik yang menghormati nilai-nilai budaya dan agama sambil mematuhi standar internasional.

2. Upaya penyelarasan nilai-nilai Islam dengan praktik akademik kontemporer.

Upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan praktik akademik kontemporer melibatkan integrasi prinsip-prinsip Islam tradisional dengan metodologi pendidikan modern untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan dinamis. Proses penyelarasan ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan agama dan sekuler, serta mempromosikan toleransi, keragaman, dan etika dalam penelitian akademis. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam akademisi kontemporer mencakup desain ulang kurikulum, pendekatan interdisipliner, dan penerapan kerangka etika.

Pendidikan Islam dapat didesain ulang untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam mata pelajaran pendidikan umum. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di Uni Emirat Arab, di mana kursus dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang toleransi melalui kegiatan yang menghubungkan tugas kelas dengan konteks kehidupan nyata (Aderibigbe et al. 2023).

Epistemologi pemikiran Islam dapat direvitalisasi dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menyelaraskan kajian Islam dengan disiplin ilmu dan rasionalitas modern. Pendekatan ini, yang dianjurkan oleh para sarjana seperti Arkoun, bertujuan untuk menggabungkan penalaran Islam dan modern guna menjaga studi

Islam tetap relevan dan dinamis (Fadholi and Solikhin 2018). Konsep Islam Anglophone mengusulkan kerangka kerja baru untuk studi Islam kontemporer, yang memungkinkan pengembangan ilmu yang lebih luas dan memfasilitasi integrasi studi Islam dengan disiplin akademis lainnya, terutama dalam konteks Barat (Ahmed 2022)

Nilai-nilai Islam juga dapat menginformasikan pedoman etika dalam penelitian pendidikan, yang menekankan kepengurusan, kejujuran, dan integritas. Para peneliti didorong untuk melakukan pekerjaan mereka secara etis, menyelaraskan tanggung jawab mereka dengan standar profesional dan keyakinan agama, yang mencakup akuntabilitas kepada Tuhan (Mogra 2017). Integrasi Islam dan sains dalam pengaturan pendidikan dapat membantu mengurangi konflik yang dirasakan antara kedua bidang tersebut. Mahasiswa di universitas-universitas Islam di Indonesia memahami bahwa agama berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebaliknya, hal ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara keduanya (Suciati et al. 2022)

Namun, para sarjana Muslim modern menghadapi tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan praktik akademis kontemporer, terutama terkait dengan dominasi epistemologi Barat dan marginalisasi pendidikan agama. Mengatasi tantangan ini memerlukan pemeriksaan kritis terhadap pendekatan pendidikan Islam historis dan adaptasinya dengan kebutuhan modern (Muborakshoeva 2019). Di sisi lain, dunia global menawarkan peluang untuk kerjasama transnasional dalam studi agama dan Islam, yang dapat memperkaya wacana ilmiah dan mempromosikan pluralisme. Kerjasama ini sangat penting untuk memahami beragam konteks di mana pendidikan Islam dipraktikkan (Woodward 2009)

Meskipun upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan praktik akademis kontemporer sedang berlangsung, tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan ajaran agama tradisional dengan paradigma ilmiah dan pendidikan modern. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam akademisi membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap konteks budaya dan sejarah, serta komitmen untuk membina lingkungan belajar yang inklusif dan dinamis. Penyelarasan ini bukan hanya bertujuan untuk melestarikan identitas Islam, tetapi juga untuk berkontribusi pada wacana akademis global dengan cara yang bermakna.

3. Pentingnya pendidikan nilai Islam dalam mengatasi plagiarisme di lingkungan akademik.

Pendidikan nilai-nilai Islam memainkan peran penting dalam mengatasi plagiarisme di lingkungan akademik dengan menanamkan prinsip-prinsip etika dan integritas moral. Ajaran Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang esensial dalam memerangi ketidakjujuran akademik, termasuk plagiarisme. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum pendidikan, siswa dapat mengembangkan kompas moral yang kuat untuk mencegah perilaku tidak etis. Pendekatan ini tidak hanya membahas tindakan plagiarisme, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas dan tanggung jawab yang lebih luas dalam lembaga akademik. Seiring dengan itu, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat secara efektif mengatasi masalah plagiarisme.

Ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan kerangka etika yang komprehensif, menekankan kejujuran dan integritas sebagai hal yang sangat penting dalam mencegah plagiarisme. Nilai-nilai ini mendorong individu untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik mereka (El-Bassiouny

et al. 2022; Al-Hawary et al. 2023). Selain itu, konsep akuntabilitas dalam Islam, di mana individu bertanggung jawab kepada Tuhan atas tindakan mereka, semakin memperkuat pentingnya perilaku etis, termasuk dalam konteks akademik (El-Bassiouny et al. 2022)

Keluarga sebagai institusi sosial utama juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kejujuran dan integritas, keluarga dapat meletakkan dasar bagi perilaku etis yang kemudian berkembang ke lingkungan akademik (Al-Hawary et al. 2023). Selain itu, keterlibatan masyarakat, termasuk lembaga keagamaan dan pendidikan, dapat memperkuat nilai-nilai tersebut dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa, membantu mereka untuk menghadapi dilema etika seperti plagiarisme (Zuhri 2020).

Lembaga pendidikan Islam dapat menggunakan berbagai strategi untuk menanamkan nilai-nilai etika ini, seperti mengintegrasikan diskusi etika dalam kurikulum dan menggunakan skenario kehidupan nyata untuk mengajarkan konsekuensi plagiarisme (Zuhri, 2020). Pendidik juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman di mana siswa merasa nyaman untuk mendiskusikan masalah etika dan didorong untuk merefleksikan nilai serta tindakan mereka (Aderibigbe et al. 2023).

Di era teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan Islam harus beradaptasi untuk mengatasi tantangan baru, seperti kemudahan mengakses dan menyalin informasi secara online. Dengan menekankan pentingnya karya asli dan penggunaan informasi secara etis, pendidikan Islam dapat membantu siswa dalam menavigasi tantangan ini (Dalimunthe et al. 2023). Selain itu, integrasi ajaran agama ke dalam kebijakan budaya dapat meningkatkan kesadaran tentang penggunaan sumber daya digital secara etis serta pentingnya menjaga integritas akademik (Dalimunthe et al. 2023)

Pendidikan nilai-nilai Islam juga berperan dalam mengatasi aspek emosional dari ketidakjujuran akademik. Dengan menumbuhkan rasa malu dan bersalah yang terkait dengan perilaku tidak etis, siswa diharapkan akan lebih cenderung untuk menghindari plagiarisme (Hamzah, Santoso, and Imaduddin 2020). Mendorong siswa untuk mengembangkan identitas moral yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan etis dan menahan godaan untuk terlibat dalam plagiarisme (Hamzah, Santoso, and Imaduddin 2020)

Sementara pendidikan nilai-nilai Islam menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi plagiarisme, penting untuk mengakui kompleksitas ketidakjujuran akademik. Plagiarisme bukan hanya sekadar kegagalan moral, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan untuk berhasil, kurangnya pemahaman konvensi akademik, dan sistem pendukung yang tidak memadai. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang menggabungkan pendidikan nilai-nilai Islam dengan dukungan praktis dan sumber daya yang memadai diperlukan untuk mengatasi plagiarisme secara efektif di lingkungan akademik.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat isu plagiarisme dalam konteks Islam, khususnya melalui analisis tafsir para ulama di Indonesia. Meskipun Al-Qur'an tidak membahas plagiarisme secara eksplisit, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak milik intelektual, memberikan landasan yang kuat untuk menilai plagiarisme sebagai pelanggaran moral dan etika. Dalam

perspektif Islam, plagiarisme dianggap sebagai pencurian intelektual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti yang tercermin dalam konsep Maqashid al-Syariah, terutama dalam pelestarian akal (hifz al-'Aql) dan pelestarian harta (hifz al-Mal).

Melalui kajian tafsir ulama Indonesia seperti Hamka dan M. Quraish Shihab, terlihat adanya integrasi antara nilai-nilai tradisional Islam dengan tantangan etika kontemporer dalam dunia akademik. Tafsir-tafsir ini menekankan pentingnya atribusi yang sah terhadap karya orang lain dan melarang klaim atas pengetahuan orang lain sebagai milik pribadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kejujuran dan integritas akademik dapat digunakan untuk mencegah praktik plagiarisme di kalangan akademisi. Selain itu, implementasi prinsip Maqashid al-Syariah dalam perlindungan kekayaan intelektual menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan ide kreatif. Penghormatan terhadap karya intelektual orang lain tidak hanya mendukung kemajuan ilmu pengetahuan tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi yang adil. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini di dunia akademik Muslim masih besar, terutama dalam menghadapi budaya akademik yang berbeda dan pengaruh globalisasi.

Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam mengatasi plagiarisme dengan menanamkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab akademik. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi penerus dapat menghargai hak kekayaan intelektual dan menjunjung tinggi integritas dalam karya ilmiah mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya penyesuaian ajaran Islam dengan dinamika akademik kontemporer guna membentuk budaya akademik yang lebih jujur dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim. 2016. "Aminullah: Revealing the Spiritual Values in Sharia Transaction."
- Aderibigbe, Semiyu Adejare, Mesut Idriz, Khadeegha Alzouebi, Hussain AlOthman, Wafa Barhoumi Hamdi, and Assad Asil Companioni. 2023. "Fostering Tolerance and Respect for Diversity through the Fundamentals of Islamic Education." *Religions* 14 (2): 212. <https://doi.org/10.3390/rel14020212>.
- Ahmed, Abdul-Azim. 2022. "Anglophone Islam: A New Conceptual Category." *Contemporary Islam* 16 (2-3): 135-54. <https://doi.org/10.1007/s11562-022-00492-8>.
- Ajeel, Suhad Salah Hassan. 2022. "The Purpose as the Cause in Analogy and Its Relationship to Sharia Purpose." *International Journal of Health Sciences (IJHS)*, 1802-16. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns7.11665>.
- Al-Hawary, Sulieman Ibraheem Shelash, Tribhuwan Kumar, Harikumar Pallathadka, Shadia Hamoud Alshahrani, Iskandar Muda, and Nermeen Singer. 2023. "The Education of Children in an Islamic Family Based on the Holy Qur'an." *Theological Studies/Teologiese Studies* 79 (1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8273>.
- Albayrak, A'smail. 2022. "Modernity, Its Impact on Muslim World and General Characteristics of 19th-20th-Century Revivalist-Reformists Re-Reading of the Qur'an." *Religions* 13 (5): 424. <https://doi.org/10.3390/rel13050424>.

- Ali, Azam, and Tanveer Kishwar. 2017. "An Exploration Of The Variables That Help Create Maqasid Al-Shari'ah Based Financial Institutions Development Index" 6 (1): 1-19. <https://doi.org/10.22373/SHARE.V6I1.1515>.
- Barbosa, Cláudio R. 2007. "Intellectual Property as Information: A Law and Economics Approach." *Berkeley Program in Law & Economics*.
- Bellucci, Gabriele, and Soyoung Q Park. 2020. "Honesty Biases Trustworthiness Impressions." *Journal of Experimental Psychology: General* 149 (8): 1567-86. <https://doi.org/10.1037/XGE0000730>.
- Bhati, A K, and Harish Saini. 2023. "Research Ethics and Plagiarism in Today's World." *Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching* 7 (36). <https://doi.org/10.54850/jrspelt.7.36.003>.
- Blau, Ina, Shira Goldberg, Adi Friedman, and Yoram Eshet-Alkalai. 2021. "Violation of Digital and Analog Academic Integrity through the Eyes of Faculty Members and Students: Do Institutional Role and Technology Change Ethical Perspectives?" *Journal of Computing in Higher Education* 33 (1): 157-87. <https://doi.org/10.1007/S12528-020-09260-0>.
- Burbidge, Tamsin, and R Hamer. 2020. "Academic Honesty in the International Baccalaureate Diploma Programme: Student, Teacher, and School Perspectives." *Journal of International Students* 10 (2): 265-85. <https://doi.org/10.32674/JIS.V10I2.667>.
- Cohen, Marc A, and Mathew S Isaac. 2021. "Trust Does Beget Trustworthiness and Also Begets Trust in Others." *Social Psychology Quarterly* 84 (2): 189-201. <https://doi.org/10.1177/0190272520965192>.
- Culley, Theresa M. 2014. "APPS's Stance on Self-Plagiarism: Just Say No." *Applications in Plant Sciences* 2 (7): 1400055. <https://doi.org/10.3732/APPS.1400055>.
- Cureton, Adam. 2013. "From Self-Respect to Respect for Others." *Pacific Philosophical Quarterly* 94 (2): 166-87. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0114.2012.01450.X>.
- Dalimunthe, Maulana Andinata, Harikumar Pallathadka, Iskandar Muda, Dolpriya Devi Manoharmayum, Akhter Habib Shah, Natalia Alekseevna Prodanova, Mirsalim Elmirezayevich Mamarajabov, and Nermeen Singer. 2023. "Challenges of Islamic Education in the New Era of Information and Communication Technologies." *Theological Studies/Teologiese Studies* 79 (1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8608>.
- Dougherty, M V. 2018. "What Is Academic Plagiarism." In , 59-89. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99435-2_3.
- El-Bassiouny, Dina, Amr M Kotb, Hany Elbardan, and Noha El-Bassiouny. 2022. "To Blow or Not to Blow the Whistle? An Islamic Framework." *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05274-z>.
- Enghagen, Linda K. 2011. "Plagiarism: Intellectual Dishonesty, Violation of Law, or Both?" *The Journal of Hospitality and Tourism Education* 23 (1): 28-35. <https://doi.org/10.1080/10963758.2011.10696996>.
- Fadholi, M, and M Solikhin. 2018. "Kritik Arkoun Atas Epistemologi Islam." *Information Retrieval* 7 (1): 17-31. <https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V7I1.136>.

- “Formalism versus Purposivism in Islamic Jurisprudence: The Case of Islamic Finance Law.” 2023. *Religions* 14 (4): 465. <https://doi.org/10.3390/rel14040465>.
- Guruswami, Gomathi Kadayam, Sabiha Mumtaz, Aji Gopakumar, Engila Khan, Fatima Abdullah, and Sanjai K Parahoo. 2022. “Academic Integrity Perceptions Among Health-ProfessionalsTM Students: A Cross-Sectional Study in The Middle East.” *Journal of Academic Ethics* 21:231–49. <https://doi.org/10.1007/s10805-022-09452-6>.
- Hamill, Sarah E. 2017. “Community, Property, and Human Rights: The Failure of Property-as-Respect.” *Journal of Law and Social Policy* 27 (1): 7–27.
- Hamzah, Imaduddin, Iman Santoso, and Nazhifah Imaduddin. 2020. “The Role of Consideration of the Value of Risks, Shame and Guilt in Utilitarian Moral Judgment on Academic Dishonesty Behavior” 39 (2): 432–43. <https://doi.org/10.21831/CP.V39I2.31259>.
- Hughes, K, and L Batten. 2016. “The Development of Social and Moral Responsibility in Terms of Respect for the Rights of Others” 4 (2): 147–60. <https://doi.org/10.26811/PEURADEUN.V4I2.93>.
- “Intellectual Rights in the Light of the Qur^Ê3¼an and Universal Declaration of Human Rights.” 2023 21 (1): 54–78. <https://doi.org/10.1163/22321969-20230125>.
- Karimi, Fatemh, and Mohammad Jafari Harandi. 2021. “A Comparative Study of Reason in Islamic Education with Emphasis on Imami and Sunni Jurisprudence.” *Comparative Education* 4 (1): 1047–63. <https://doi.org/10.22034/IJCE.2021.233757.1165>.
- Kuprata, Nadia, and Iryna Menso. 2020. “Academic Plagiarism and Self-Plagiarism as Elements of Violation of Academic Integrity,” 75–90. <https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220455>.
- Lumbard, Joseph E B. 2022. “Decolonizing Qur^Ê3¼anic Studies.” *Religions* 13 (2): 176. <https://doi.org/10.3390/rel13020176>.
- MehiÄ±, Bakir. 2013. “Plagiarism and Self-Plagiarism.” *Bosnian Journal of Basic Medical Sciences* 13 (3): 139. <https://doi.org/10.17305/BJBMS.2013.2344>.
- Milani, Alireza, and Amir Ahmadi. 2018. “The Legitimacy of Intellectual Property Rights the Light of Islamic Law (Sunni and Shia Fiqh).”
- Mogra, Imran. 2017. “Strengthening Ethics: A Faith Perspective on Educational Research.” *Journal of Academic Ethics* 15 (4): 365–76. <https://doi.org/10.1007/S10805-017-9292-Z>.
- Morgan, Phoebe, and Jacqueline Vaughn. 2010. “The Case of the Pilfered Paper: Implications of Online Writing Assistance and Web-Based Plagiarism Detection Services.” *PS Political Science & Politics* 43 (4): 755–58. <https://doi.org/10.1017/S1049096510001228>.
- Moten, Abdul Rashid. 2014. “Academic Dishonesty and Misconduct: Curbing Plagiarism in the Muslim World.” *Intellectual Discourse* 22 (2).
- Muborakshoeva, Marodsilton. 2019. “Challenges in Higher Education and the Role of Muslim Cultures and Civilisations in Developing a New Paradigm in Education.” *Revista Española de Educaci3n Comparada*, no. 33, 62–77. <https://doi.org/10.5944/REEC.33.2019.22328>.

- Penders, Bart. 2018. "Ten Simple Rules for Responsible Referencing." *PLOS Computational Biology* 14 (4): 1–6. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PCBI.1006036>.
- Rahim, Nurul Amirah, and Jamaludin Ibrahim. 2018. "Maqasid Al-Shari'ah as Ethical Theory for Consultants." In . <https://doi.org/10.1109/ICT4M.2018.00025>.
- Renger, Daniela, and Stefano Passini. 2024. "Self-Respect and Responsibility: Understanding Individuals' Entitlement Beliefs and Their Association with Concern for Others' Rights." *Personality and Individual Differences*. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2024.112549>.
- Schuklenk, Udo. 2023. "World Congress of Bioethics in Qatar Raises Ethical Questions." *Bioethics* 37 4 (4): 317–18. <https://doi.org/10.1111/bioe.13159>.
- Setia, Adi. 2016. "Freeing Maqasid and Maslaha from Surreptitious Utilitarianism" 14 (2): 127.
- Silva, Jaime A Teixeira da, and Quan-Hoang Vuong. 2021. "The Right to Refuse Unwanted Citations: Rethinking the Culture of Science around the Citation." *Scientometrics* 126 (6): 1–6. <https://doi.org/10.1007/S11192-021-03960-9>.
- Stratton, Samuel J. 2012. "Plagiarism and Copyright Violation." *Prehospital and Disaster Medicine* 27 (5): 399–400. <https://doi.org/10.1017/S1049023X12001264>.
- Suciati, Rizkia, Herawati Susilo, Abdul Gofur, Umie Lestari, and Izza Maulana Rohman. 2022. "Millennial Students's Perception on The Integration of Islam and Science in Islamic Universities." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12 (1): 31–57. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.31-57>.
- Sundoro, Julitasari, Frans Santosa, and Prijo Sidipratomo. 2025. "Plagiarisme : Tumbuhnya Etika , Budaya , Dan Moral Kaum Intelektual" 9 (1): 1–7. <https://doi.org/10.26880/jeki.v9i1.84>.
- Suryono, Isnani A S. 2011. "Violation of Ethical Conduct in Writing and Plagiarism: How to Deal with It?" *Journal of the Indonesian Medical Association* 61 (05).
- Thaidi, Hussein Azeemi bin Abdullah, Muhamad Firdaus Ab Rahman, A Ab Rahman, and Muhammad Aiman Fathi bin Shamsuri. 2022. "Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16 (1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268>.
- Thomas, Justin, Monique Raynor, and Merryn McKinnon. 2014. "Academic Integrity and Oral Examination: An Arabian Gulf Perspective." *Innovations in Education and Teaching International* 51 (5): 533–43. <https://doi.org/10.1080/14703297.2013.796724>.
- Tulus, Adriana. 2020. "The Relationship between Plagiarism and Morality."
- Velmurugan, V S. n.d. "Types and Definitions of Plagiarism: An Overview." <https://doi.org/10.55306/grjssm.2024.2102>.
- Woodward, Mark. 2009. "ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES: Challenges and Opportunities for Twenty-First Century Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 3 (1): 1–34. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.1.1-34>.
- Zahedi, Farzaneh. 2011. "The Challenge of Truth Telling across Cultures: A Case Study." *Journal of Medical Ethics and History of Medicine* 4:11.

Zailani, Muhammad Nooraiman, NurulHuda Mohd Satar, and Roza Hazli Zakaria. 2023. "A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz Al-Mal) Based on Maqasid Al-Shariah." https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_23-29.

Zuhri, Zuhri. 2020. "Aksiologi Nilai Pendekatan Dan Strategi Penanaman Nilai." *Information Retrieval* 9 (1): 142-65. <https://doi.org/10.35878/ISLAMICREVIEW.V9I1.190>.

